

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 004/PP.00.02/K.JI-35/01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR: 099/PP.00.02/K.JI-35/09/2024
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN
TERPADU (GAKKUMDU) KOTA MOJOKERTO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO:

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2022;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Janderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;

5. Surat Perintah Kepolisian Resort Kota Mojokerto Nomor : sprin/101/I/HUK serah terima jabatan Wakapolres Mojokerto kota;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP- IV-73/C.4/02/2023 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Surat Perintah Kepolisian Resort Kota Mojokerto Nomor : SPRIN/58/I/RES.1.24/2024 tentang Pengiriman Data Personil Gakkumdu Pemilu 2024 Polres Mojokerto Kota;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-110/C/03/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Surat Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor : B-1634/M.5.47/Es.2/07/2023 perihal Pembentukan dan Penetapan Tim Sentra Penegakkan Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 26 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto; Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KETIGA** :
a. Penasehat :
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
c. Koordinator :
1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Anggota:

1. Tugas anggota dari unsur Pengawas Pemilu yaitu menemukan dan/atau menrima laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;
2. Tugas Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
3. Tugas Jaksa yaitu melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

- KEEMPAT : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Mojokerto wajib melaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KELIMA : Sentra Gakkumdu Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp. 1,600.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator : Rp 1.050.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan
- Sesuai dengan ketentuan APBN untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Mojokerto ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 10 Januari 2024


KETUA,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mojokerto
Nomor : 004/PP.00.02/K.JI-35/01/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA MOJOKERTO
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Dian Pratmawati, S.Pd.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
2	Daniel Somanonasa, S.IK., M.H	Penasehat	Kapolres Mojokerto Kota
3	Bobby Ruswin, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
4	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto
5	Supriyono, S.Sos	Pembina	Wakapolres Mojokerto Kota
6	Nurdhina Hakim, S.H., M.H	Pembina	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
7	Eri Setiawan, S.M	Koordinator	Anggota Bawaslu kota Mojokerto
8	Achmad Rudi Zaeny, S.H., M.H	Koordinator	Kasat Reskrim Mojokerto Kota
9	Joko Kris Sriyanto, S.H., M.H.	Koordinator	Kasi Barang Bukti dan Tata Usaha Negara
10	Joko Sutrisno, S.H.	Anggota	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
11	Angga Rizky Bagaskoro,S.H.	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum
12	Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan Pidum
13	Vidya Noviyanti Charlah, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Fungsional
14	Muklisin, S.Pd.I., M.M	Anggota	Kanit IDIK II Satreskrim
15	Dwi Pemana Putra, SE., M H	Anggota	BANIT IDIK II Sat Reskrim
16	Ris Handi, S.H.	Anggota	BANIT IDIK II Satreskrim
17	M. Wahyu Ardi Sunarto., S.H.	Anggota	BANIT IDIK II Satreskrim
18	Andika Firman, S.H.	Anggota	BANIT IDIK II Satreskrim
19	Fauziah Roikhatul Jannah, S H	Anggota	Pit. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto
20	Guruh Wiweka Nugraha	Anggota	BPP Bawaslu Kota Mojokerto
21	Ratna Nuzila, S.H.	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
22	Rizky Amalia Roifany, S.H.	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
23	M. Jazuli, S.Kom	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
24	Yati Suswanto	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
25	Lilik Nurhidayati	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto

KETUA,
DIAN PRATMAWATI, S.Pd